

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

2025

Kpt 007 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; PKPU No. 11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari Aswandi Ketua (Pembina), Rahmat (Pembina), Syafrijal Chan (Pembina), Ruswandi Rinaldo (Pembina), Dede Desmana (Pembina), Afnel Suryasman (Ketua), Ferdian, (Ketua Pelaksana), Vinto Askari (Ketua Pelaksana), Sari Supri Marita (Ketua Pelaksana), Indra Madan Putra (Ketua Pelaksana), Trisno (Anggota), Fera Mursalini (Anggota), Hafsyah (Anggota), dan Debi Filanda (Anggota)
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juli 2025.
 - Lamp.: 1 hlm